

Pemerintah Daerah dalam Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

M. Harry Mulya Zein

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

harry.zein@ipdn.ac.id

Gevin Wukt Wakim

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

gevinwukt04@gmail.com

Sisca Septiani

Universitas Negeri Semarang

siscaseptiani1@students.unnes.ac.id

Abstract. *The background of this research focuses on the complexity of the relationship between central and local governments in the context of governance in Indonesia. One manifestation of this decentralization concept is the Local Government Implementation Report (LPPD), which is a key instrument in ensuring local government accountability. This research was motivated by problems such as lack of complete data, delays in collection, and budget limitations in the preparation of LPPD. The purpose of this study is to understand the extent of coordination of the local government of Ambon City in the practice of LPPD, as well as the supporting and inhibiting factors of the process. The method used is qualitative, with primary data from interviews and secondary data from documentation. The results show that effective coordination is a key element in the preparation of LPPD Ambon City. Key factors in coordination include effective communication, awareness of the importance of coordination, commitment from relevant parties, participant competence, and coordination incentives. This study offers recommendations to improve the effectiveness of coordination in the preparation of LPPD to support local government development goals and community welfare.*

Keywords: *Local Government, Local Government Implementation Report.*

Abstrak. Latar belakang penelitian ini berfokus pada kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu manifestasi dari konsep desentralisasi ini adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang menjadi instrumen kunci dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan seperti kurangnya kelengkapan data, keterlambatan pengumpulan, dan keterbatasan anggaran dalam penyusunan LPPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana koordinasi pemerintah daerah Kota Ambon dalam penyusunan LPPD, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat proses tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif adalah elemen kunci dalam penyusunan LPPD Kota Ambon. Faktor-faktor kunci dalam koordinasi meliputi komunikasi yang efektif, kesadaran akan pentingnya koordinasi, komitmen dari pihak terkait, kompetensi partisipan, dan insentif koordinasi. Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam penyusunan LPPD untuk mendukung tujuan pembangunan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LATAR BELAKANG

Kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Keduanya memiliki peran yang penting, dimana pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah. Prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan dalam perumusan kebijakan desentralisasi, yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan yang beragam di berbagai daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan wujud nyata dari implementasi konsep desentralisasi, dengan tema otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, khususnya Presiden. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara rinci kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan LPPD dan sanksi jika tidak dipatuhi.

Koordinasi yang efektif dalam penyusunan LPPD menjadi hal penting, namun terdapat sejumlah masalah yang dihadapi, seperti kelengkapan data yang kurang, keterlambatan pengumpulan data, keterbatasan anggaran, dan kurangnya perhatian pimpinan. Referensi sebelumnya, seperti (Youm, J. and Feiock, 2013), (Harumiati & Payamta, 2014), (Alfian, 2016), dan (Fauzi, 2019), memberikan gambaran tentang pentingnya evaluasi kinerja pemerintah daerah dan kualitas laporan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah daerah. Meskipun fokusnya berbeda, mereka menyoroti peran kunci laporan dalam pengambilan keputusan, penilaian, dan transparansi.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai koordinasi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD Kota Ambon Provinsi Maluku. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana koordinasi telah berjalan, faktor-faktor pendukung, penghambat, serta upaya langsung dan tidak langsung dalam meningkatkan proses ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam penyusunan LPPD, yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Pemerintahan Daerah

Menurut W.S Sayre, pemerintah adalah entitas negara yang secara konkret menunjukkan dan menjalankan kekuasaannya. Dalam konteks ini, Kencana mengutip David Apter yang mengartikan pemerintah sebagai entitas kolektif yang paling umumnya memiliki tanggung jawab khusus dalam menjaga dan menjalankan sistem yang mencakupnya, serta memiliki monopoli praktis dalam hal penggunaan kekuasaan paksaannya (Mashudi & Mokodompit, 2020).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

LPPD merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Leo Arischa & Frinaldi, 2023). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah sebuah laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah yang memuat rangkuman penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun, berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). LPPD diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan, termasuk urusan wajib dan urusan pilihan yang relevan dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. Melalui LPPD, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat serta menjelaskan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan. (Anggraini et al., 2019).

Landasan hukum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) meliputi beberapa peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan kinerjanya kepada Pemerintah Pusat. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah, di mana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, namun tetap bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi LPPD mendefinisikan LPPD sebagai laporan yang berisi capaian kinerja Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran. LPPD ini mencakup capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang lebih rinci mengatur tentang penyusunan LPPD. Terakhir, Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2018 mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Kota Ambon serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, yang relevan dalam konteks penyusunan LPPD di tingkat Kota Ambon. Melalui landasan hukum ini, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun LPPD sebagai alat pertanggungjawaban kinerja mereka kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan. Dalam metode ini, data dikumpulkan dengan mendalam dan kemudian dianalisis dan diformulasikan untuk mengungkap masalah yang ditemukan di lapangan. Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bagian Tata Pemerintahan Umum dan beberapa Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Ambon. Sementara itu, data sekunder berupa dokumentasi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ambon tahun 2021, dan aturan perundangan terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan serta verifikasi data.

Berikut adalah informan yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 1 Data Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Sekretaris Daerah Kota Ambon	1
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	1
Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	1
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan program pada perangkat daerah	1
Sekretaris Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	1
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	1
Admin LPPD Dinas Pertanahan	1

Admin LPPD Dinas Pendidikan	1
Jumlah	8 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Koordinasi Pemerintah Daerah: Koordinasi pemerintah daerah adalah elemen kunci dalam penyusunan LPPD Kota Ambon. Ini mencakup kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah. Koordinasi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur tata cara kerjasama vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kerjasama horizontal antar-pemerintah daerah di tingkat lokal. Koordinasi ini penting untuk memastikan data yang akurat dan terkini serta laporan yang komprehensif.
2. Faktor-faktor dalam Koordinasi: Dalam proses koordinasi ini, terdapat beberapa faktor kunci yang perlu dipahami lebih lanjut:
 - Komunikasi: Komunikasi yang efektif adalah elemen penting dalam koordinasi. Hal ini mencakup komunikasi formal dan informal antara instansi-instansi terkait di Kota Ambon. Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti website SILPPD, memfasilitasi komunikasi dan pengumpulan data, yang meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penyusunan LPPD. Sejalan dengan penelitian (Ghofur, A., & Sya'diyah, 2023) sistem teknologi informasi memberikan kemudahan.
 - Kesadaran akan Pentingnya Koordinasi: Tingkat kesadaran tentang pentingnya koordinasi dalam penyusunan LPPD adalah hal yang perlu diperhatikan. Sosialisasi dan workshop sebelum penyusunan LPPD dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan administrasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - Kesepakatan dan Komitmen: Adanya kesepakatan dan komitmen antara instansi-instansi terkait dalam hal pengumpulan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tiap OPD merupakan langkah penting dalam proses koordinasi. Kesepakatan ini didukung oleh komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan LPPD.

- Kompetensi Partisipan: Tingkat kompetensi pegawai yang terlibat dalam penyusunan LPPD, terutama admin OPD, menjadi faktor penting. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dapat meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan.
 - Penetapan Kesepakatan: Penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang berkoordinasi ditegakkan dengan baik. Hal ini mencakup penegakan tenggat waktu pengumpulan LPPD dan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kesepakatan dijalankan sesuai rencana.
 - Insentif Koordinasi: Proses penyusunan LPPD memerlukan alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti workshop, rapat koordinasi, dan pencetakan laporan. Insentif ini merupakan salah satu cara untuk mendorong koordinasi yang efektif.
 - Feedback: Mekanisme umpan balik yang baik antara penyusun LPPD dan admin OPD melalui media seperti grup WhatsApp dapat memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif.
3. Faktor Pendukung dalam Penyusunan LPPD: Faktor pendukung mencakup elemen-elemen yang dapat memperkuat proses penyusunan LPPD Kota Ambon. Hal-hal tersebut meliputi:
- Komunikasi dan Koordinasi yang Baik: Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara instansi-instansi terkait di Kota Ambon merupakan dasar untuk penyusunan LPPD yang sukses. Kerjasama yang baik memastikan bahwa data yang diperlukan dapat diperoleh dengan tepat waktu dan akurat. Komitmen yang tinggi dapat melakukan penyusunan dan pengumpulan LPPD dengan tepat waktu (Virdanti & Triputro, 2022).
 - Insentif Anggaran: Penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan terkait penyusunan LPPD, seperti workshop, rapat, dan pencetakan laporan, dapat meningkatkan kualitas proses penyusunan.
4. Faktor Penghambat dalam Penyusunan LPPD: Faktor penghambat adalah elemen-elemen yang dapat menghambat atau menghambat proses penyusunan LPPD. Beberapa faktor penghambat yang perlu dicermati meliputi:

- Kurangnya SDM yang Mumpuni: Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyusunan LPPD dapat menjadi penghambat utama. Pelatihan dan pengembangan SDM adalah upaya untuk mengatasi masalah ini.
 - Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat: Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang memengaruhi tata cara penyusunan LPPD di daerah dapat menjadi kendala. Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan ini.
 - Pengisian Laporan Lainnya: Proses pengisian berbagai laporan lain seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Surat Pertanggungjawaban Majelis Permusyawaratan Rakyat (SPM) juga membutuhkan waktu dan upaya. Hal ini dapat membebani sumber daya daerah dan menghambat proses penyusunan LPPD.
 - Indikator Kinerja Kunci yang Tidak Sesuai: Adanya perbedaan antara Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan situasi di Kota Ambon juga dapat menjadi penghambat. Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi di daerah.
5. Upaya Langsung dan Tidak Langsung dalam Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan LPPD Kota Ambon: Untuk meningkatkan koordinasi dan penyusunan LPPD Kota Ambon, terdapat upaya langsung dan tidak langsung yang perlu diperhatikan:
- Upaya Langsung: Upaya langsung mencakup tindakan konkret seperti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi admin LPPD dan upaya untuk meningkatkan koordinasi antar-OPD di Kota Ambon. Ini termasuk pengembangan keterampilan, peningkatan pemahaman tentang proses penyusunan LPPD, dan peningkatan kemampuan komunikasi.
 - Upaya Tidak Langsung: Upaya tidak langsung mencakup langkah-langkah seperti penyederhanaan proses pengisian data LPPD melalui website SILPPD dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait Indikator Kinerja Kunci yang berbeda-beda di setiap daerah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi memiliki dampak yang signifikan dalam penyusunan LPPD Kota Ambon. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah di wilayah Pemerintah Kota Ambon mempermudah pengumpulan data LPPD dan penginputan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan aturan dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggarisbawahi pentingnya komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi untuk mencapai koordinasi yang baik dalam penyusunan LPPD (Ghofur, A., & Sya'diyah, 2023)(Virdanti & Triputro, 2022).

Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan LPPD di Kota Ambon sudah cukup baik, dengan komunikasi, kompetensi partisipan, kesepakatan & komitmen, penetapan kesepakatan, insentif koordinasi, dan feedback yang tergolong efektif. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi, yang dapat menjadi penghambat dalam penyusunan LPPD, sejalan dengan penelitian (Momuat, H. N., Mokat, J. E., & Mamonto, 2020) kurangnya sumber daya manusia maka akan menghambat proses penyusunan LPPD, sama halnya dengan penelitian (Sururama, R., & Hazala, 2023), (Moi, 2021), (Syafriilia, 2022), (Izal Hazala, 2022).

Penyusunan LPPD di Kota Ambon didasarkan pada peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam penyusunan LPPD sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pemenuhan regulasi antara tim penyusun Kota Ambon dan tim pereviu, pengumpulan data, dan dokumen pendukung. Tim penyusun LPPD Kota Ambon masih perlu memenuhi regulasi yang ada untuk memastikan keselarasan dalam proses penyusunan LPPD.

Dalam keseluruhan konteks, penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya koordinasi dalam penyusunan LPPD dan sejalan dengan teori yang digunakan. Kendala seperti kurangnya SDM dan pemenuhan regulasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan proses penyusunan LPPD di Kota Ambon.

KESIMPULAN DAN SARAN

Koordinasi yang telah terjalin antara Bagian Pemerintahan dan seluruh Perangkat Daerah di Kota Ambon dalam proses penyusunan LPPD sudah berjalan dengan baik. Komunikasi,

kesadaran, komitmen, penetapan kesepakatan, insentif, dan feedback merupakan indikator yang menunjukkan bahwa upaya koordinasi ini memiliki dampak positif dalam penyusunan LPPD. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya SDM yang memiliki kompetensi yang cukup dalam tim penyusun LPPD. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar pihak terkait, termasuk Bagian Pemerintahan, melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Selain itu, perubahan kebijakan yang terjadi dari waktu ke waktu juga dapat menjadi kendala dalam penyusunan LPPD. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya, penting juga untuk mencermati proses penyusunan laporan lainnya selain LPPD, seperti LAKIP, LKPJ, dan SPM. Upaya koordinasi yang baik harus melibatkan seluruh aspek ini agar seluruh laporan tersebut saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

Terakhir, ada kebutuhan untuk meninjau ulang Indikator Kinerja Kunci yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, dan indikator tersebut harus relevan dengan situasi di Kota Ambon. Oleh karena itu, revisi dan penyesuaian indikator menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan koordinasi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD Kota Ambon dapat semakin ditingkatkan, sehingga setiap tahunnya LPPD yang dihasilkan akan lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan serta perubahan yang terjadi di wilayah tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, M. (2016). Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(3), 119. <https://doi.org/10.24914/jeb.v18i3.277>
- Anggraini, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i1.7428>
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Ghofur, A., & Sya'diyah, H. (2023). Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(3), 1206–1217. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/remik.v7i3.12307>
- Harumiati, Y., & Payamta, P. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan

- Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244>
- Izal Hazala, J. E. R. I. C. O. (2022). Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. In IPDN.
- Leo Arischa, K., & Frinaldi, A. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). *Tanah Pilih*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1369>
- Mashudi, I., & Mokodompit, B. (2020). Implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ekppd) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.47918/v1i1.10>
- Moi, V. (2021). Determinasi Penghambat Kualitas Penyusunan Lppd Biro Pemeritahan Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Cendekia Jaya*, 3(2), 95–115. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.193>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafrilia, N. (2022). *Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Yogyakarta*. Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".
- Virdanti, C. R. A. N., & Triputro, R. W. (2022). Analisa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(2), Layouting. <https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.35>
- Youm, J. and Feiock, R. (2013). *Local governments in the united states*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/obo/9780199756223-0070>